



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian *Studi Perkara* bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan masa *Iddah* bagi perceraian hamil Qobla Dukhul, Sehingga Nantinya mampu menjawab masalah penelitian tersebut dimana juga dapat dilakukan dengan pengamatan (*observasi*) dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati, apa yang ditangkap tadi, dicatat, dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Dimana penelitian *kualitatif* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat *deskripsi* atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, peneliti dalam hal ini mendapatkan fakta berupa

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memutuskan perkara cerai talak dalam keadaan hamil *qobla dukhul* yang kehamilan itu diakibatkan oleh hubungan sebelum adanya akad nikah khususnya mengenai persoalan ini peneliti ingin mendapatkan pendapat Hakim tentang bagaimana *'iddahnya* melalui proses pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.¹⁴⁵

Yang peneliti peroleh dari hasil wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pada penelitian ini mengadakan interpretasi terhadap data yang di hasilkan dari wawancara yang ditujukan pada Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai pandangan Hakim dalam memberikan masa *'iddah* bagi perceraian hamil *qobla dukhul*.

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang,¹⁴⁶ Dalam Hal ini adalah hasil dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini ditujukan pada *identifikasi* hukum dengan memperhatikan bagaimana penerapan hukum yang digunakan dalam memberikan masa *'iddah* setelah terjadinya perceraian, dan juga bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan masa *'iddah* bagi perceraian hamil *qobla dukhul*.

¹⁴⁵ Lexy J. Mooleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

¹⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* 4

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena Penelitian ini bertujuan untuk mengambil data mengenai pandangan Hakim terhadap pemberian masa *'iddah* bagi perceraian hamil *qobla dhukhul* dan bagaimana dasar pertimbangan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang,¹⁴⁷ mengenai pemberian masa *'iddah* bagi perceraian hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (*qobla dukhul*).

C. Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan. Sedang sumber data disini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁴⁸ Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data yang penulis gunakan adalah berupa responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian, yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penellitian adalah *subjek* dari mana

¹⁴⁷ Peneliti dalam hal ini mendapacka dua orang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang, Karena kesibukan dan kesulitan dalam meminta waktu luang Hakim untuk diminta kesediaanya berwawancara, sehingga hakim yang yang peneliti dapatkan yakni bapak Mashudi dan bapak Abdul Qadir, sedangkan pembimbing lapangan adalah bapak Abdul Ra'uf, salah satu majlis hakim yang memutus perkara ini

¹⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 114.

diperoleh¹⁴⁹. Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data skunder:

1. Data Primer

Data *primer* merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi *objek* dari penelitian, yang dalam hal ini adalah dua orang Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁵⁰ Data *primer* dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan *informan* yang menjadi *subyek* penelitian, dalam hal ini data primer penelitian yang diperoleh, adalah dengan menggunakan wawancara (*Interview*). Adapun yang menjadi subyek penelitian atau informan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data *sekunder* merupakan data-data untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*¹⁵¹ yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Peraturan pemerintah, Al-qur'an dan hadis, maupun sumber lain yang memiliki keterkaitan terhadap persoalan *'iddah* bagi perceraian hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (qobla dukhul).

¹⁴⁹ *Ibid.* 129

¹⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 115

¹⁵¹ *Ibid.*, 52

D. Tehnik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama¹⁵², dalam megumpulkan data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan masa *'iddah* atas istri yang dicerai dalam keadaan hamil yang belum dicampuri (qobla dukhul).

1. *Interview* (wawancara)

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁵³, Model wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan,¹⁵⁴ sehingga penulis bisa mendapatkan data yang valid dan juga terfokus pada pokok permasalahan yang sedang di teliti.

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua orang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni Bapak Mashudi dan bapak Abdul Qadir, mengenai pandangan Hakim dalam memberikan masa *'iddah* bagi istri

¹⁵² *Ibid*, 12

¹⁵³ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 116

¹⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, 23.

yang dicerai dalam keadaan hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (*qobla dukhul*).

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode *dokumentasi*, Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk subjek penelitian. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan (perundang-undangan mengenai perkawinan, khususnya masalah *'iddah*), dokumen, buku register, arsip, catatan-catatan, yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian,¹⁵⁵ yakni tentang pemberian masa *'iddah* bagi istri yang dicerai dalam hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (*qobla dukhul*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang latar belakang obyek penelitian, mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan masa *'iddah* bagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (*qobla dukhul*)

3. *Observasi* (Pengamatan)

¹⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* 158.

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indra, jadi observasi dapat dilakukan melalui, pendengaran, rekaman gambar, dan rekaman suara.¹⁵⁶

Observasi ini dilakukan penulis untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap dalam memberikan masa '*iddah*' bagi istri yang dicerai akibat hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (*qobla dukhul*)

E. Tehnik Pengolahan Data

Dalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, diantaranya

1. Editing

Yaitu memeriksa data yang diperoleh, yakni dari hasil wawancara¹⁵⁷ dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar dapat diketahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

2. Classifying

Yakni mengklasifikasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini (wawancara) dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan¹⁵⁸, hal ini

¹⁵⁶ *Ibid*, 156-157.

¹⁵⁷ Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2006) tanpa hal.

¹⁵⁸ *Ibid*,

diperlukan karena informan dalam memberikan informasi sangat beragam, Tujuan dari klasifikasi ini adalah dimana hasil dari wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.¹⁵⁹

3. Verifying

Yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin.¹⁶⁰ Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan, yaitu pihak yang memberikan keterangan (informan) waktu pertama kali wawancara dan kemudian hasil wawancara diberikan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah di informasikan atau tidak..¹⁶¹

4. Analizing,

Yaitu penganalisaan data yang digunakan dalam penelitian.¹⁶² Analisis merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶³ Menurut Saifullah, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat di ceritakan pada orang lain.¹⁶⁴ Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan, artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang

¹⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 104.

¹⁶⁰ Saifullah, *Op. Cit.* tanpa hal.

¹⁶¹ *Ibid.*, 235

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 116

¹⁶⁴ *Ibid.*, 280.

dibahas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang ada atau tidak. Sehingga terdapat kesesuaian antara fakta dan teori mengenai pandangan Hakim atas pemberian masa 'iddah bagi istri yang dicerai akibat hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah (*qobla dukhul*), agar di peroleh gambaran yang jelas dan mudah di pahami, mengenai pandangan hakim atas pemberian masa 'iddah bagi istri yang dicerai *qobla dukhul* dalam keadaan hamil.

5. Concluding,

Yaitu peneliti telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan. Tahap *concluding* ini bukan merupakan pengulangan kalimat dari hasil penelitian dan analisa,¹⁶⁵ pada tahap ini untuk mengambil kesimpulan dan menarik poin-poin penting dari hasil wawancara terhadap dua Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami¹⁶⁶ tentang pandangan hakim dalam memberikan masa 'iddah bagi perceraian hamil *qobla dukhul* yang disertai alasan- alasan para hakim dalam memberikan keterangan.

F. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini memakai *deskriptif analisis* karena analisis ini digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Analisis *deskriptif* adalah penelitian

¹⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 117.

¹⁶⁶ Saifullah, *Op, cit.*

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang peneliti peroleh terhadap dua orang Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹⁶⁷

Sebagaimana menggunakan analisis *deskriptif* penulis ingin memaparkan dan menganalisa pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap pemberian masa 'iddah bagi istri yang dicerai qobla dukhul dalam keadaan hamil serta pertimbangan maupun alasan hakim dalam memberikan masa 'iddah bagi istri yang dicerai akibat hamil sebelum akad nikah dan belum dicampuri setelah akad nikah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexi J. Moleong, teknik pengecekan keabsahan data ada tujuh macam yaitu: triangulasi, perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan sejawat melalui diskusi, kecukupan referensial, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota.¹⁶⁸ Dalam penelitian kali ini teknik yang akan dipakai adalah *triangulasi*. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁶⁹


Masih menurut Lexi J. Moleong, triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

¹⁶⁷ Soejono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Pres. Jakarta 2007), 32

¹⁶⁸ Lexi J. Moleong, *Op, Cit.*, 327.

Metode ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷⁰



¹⁷⁰ Lexy Moleong terbitan th 2004, 331.